

PERAN SAKSI AHLI PORNOGRAFI DAN AHLI ITE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BENGKULU (STUDI KASUS BERKAS PERKARA NOMOR: BP / 11 / II / 2023 / RESKRIM)

Redilla Novia Lisa^{a1}, Hendri Padmi^{b2}, JT, Pareke^{c3}, Betra Sarianti^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2c3d4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Keywords:

Saksi Ahli
Pornografi,
Saksi Ahli ITE,
Tindak Pidana
Pornografi.

Di Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB telah terjadi dugaan tindak pidana pornografi dan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelaku NW menyebarkan foto Korban NY dalam keadaan setengah telanjang dengan cara mengirimkan foto tersebut kepada Saksi AR, Saksi HE dan Saksi MI serta seluruh tetangga pelaku NW, dalam hal pengungkapan kasus tersebut Sat Reskrim Polres Kota Bengkulu menemui hambatan dalam mengumpulkan barang bukti, maka dari itu dibutuhkan keterangan Saksi Ahli Pornografi dan Saksi Ahli ITE. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran saksi ahli pornografi dan saksi ahli ITE dalam perkara tindak pidana pornografi di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan peran saksi ahli pornografi dan saksi ahli ITE dalam perkara tindak pidana pornografi di wilayah hukum polres Kota Bengkulu. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris, Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris, Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus, lalu dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Hasil penelitian bahwa peran Saksi Ahli Pornografi dan Saksi Ahli ITE dalam pengungkapan kasus di Sat Reskrim Polres Kota Bengkulu membuat kasus menjadi terungkap dan patut diduga kuat seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana pornografi dan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan hambatannya adalah pembayaran honorarium yang terkadang tidak sesuai dengan pengalaman dan pendidikan para ahli tersebut.

ARTICLE INFO

Keywords:

*Pornograph Expert
Witness,
Information
Technology Expert
Witness, and
Criminal
Act of Pornography*

ABSTRACT

In Bengkulu City, on Saturday, March 12, 2022, at approximately 08:30 AM WIB, an alleged criminal act of pornography and the distribution of electronic information containing indecent content occurred. The perpetrator, NW, distributed semi-nude photos of the victim, NY, by sending these photos to Witnesses AR, HE, and MI, as well as to all of NW's neighbors. In uncovering this case, the Criminal Investigation Unit of the Bengkulu City Police faced difficulties in collecting evidence. Therefore, the testimony of a Pornography Expert Witness and an Information Technology Expert Witness was needed. The objectives of this research are to understand and analyze the role of the Pornography Expert Witness and the Information Technology Expert Witness in cases of pornography in the jurisdiction of the Bengkulu City Police and to identify and analyze the challenges faced by these expert witnesses in such cases. This research falls under the category of empirical legal research. The research approach used is an empirical approach. The data collection procedure involves interviews. This research method involves drawing conclusions from specific data and then generalizing the findings to specific cases. The research findings indicate that the roles of the Pornography Expert Witness and the Information Technology Expert Witness in uncovering cases handled by the Criminal Investigation Unit of the Bengkulu City Police are significant. Their involvement strongly suggests that the individual in question has committed the criminal act of pornography and distributed electronic information containing indecent content. The challenges faced include the honorarium payment, which sometimes does not align with the experience and education of these expert witnesses.

PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.¹

Bangsa Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi. Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia dan secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan Conflict dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.²

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.³

Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu Porne yang berarti pelacur dan Graphein yang berarti yang berarti ungkapan. Selain itu, kata pornografi juga dapat diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran.⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatakan “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Sedangkan yang dimaksud Tindak Pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁵

Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

¹ Darwan Prinst, 2017. Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 2.

² Soerjono Soekanto, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Halaman 273

³ Soerjono Soekanto, 2014, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 87- 88

⁴ Neng Djubaedah, 2009, Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Kencana, Jakarta, Halaman

⁵ Adami Chawazi, 2015, Tindak Pidana mengenai kesopanan, Sinar grafika, Jakarta, Halaman 21

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” dan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Sat Reskrim Polres Kota Bengkulu mendapatkan Laporan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Pasar Panorama Kel. Panorama Kota Bengkulu telah terjadi dugaan tindak pidana pornografi dan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal pengungkapan kasus tersebut Sat Reskrim Polres Kota Bengkulu menggunakan Saksi Ahli Pornografi dan Saksi Ahli ITE, sehingga kasus tersebut menjadi terungkap dan patut diduga kuat seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana pornografi dan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Didalam menentukan sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan, tidak sedikit aparat penyidik kepolisian menggunakan jasa keterangan ahli. Sehingga apabila hal tersebut merupakan peristiwa pidana, maka penyidik kepolisian dapat menindak lanjuti ke tahap penyidikan guna menemukan berbagai alat bukti lainnya dan menentukan siapa tersangkanya, yang dimulai dari terbit surat perintah penyidikan hingga proses penyerahan kepada kejaksaan.⁶

Dalam penyidikan keterangan ahli dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian. Dengan berbagai syarat dan ketentuan keterangan ahli dianggap sah apabila alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus memiliki beberapa syarat sah, yaitu:⁷

1. Mengucapkan sumpah dan janji, keterangan ahli harus diatas sumpah sama dengan alat bukti keterangan saksi (Pasal 160 ayat 4 jo 179 ayat 2). Keterangan ahli yang diberikan dimuka sidang wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah disumpah ketika ahli akan memberikan keterangan di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 120 ayat (2). Dan keterangan ahli harus berjanji didepan hakim bahwasannya keterangannya itu tidak bersifat bohong atas perkara yang akan ia ikrarkan;
2. Keterangan ahli sesuai dengan keahliannya dan perkara pidana;
3. Keterangan ahli bernilai sebagai alat bukti;
4. Keterangan ahli yang berdiri sendiri.

METODE PENELITIAN

Sebelum melakukan penelitian, menentukan jenis penelitian sangatlah penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.⁸

⁶ Hari Sasangka, Lily Rosita, 2018, Hukum Pembuktian Dalam Perkara pidana, Mandar Maju, Bandung, Halaman 98.

⁷ Azka Winarta, Umi Roza, Bambang Dwi, Kajian Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana, Undip, Semarang, Halaman 5

⁸ Bahder Johan Nasution, 2018, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Halaman 124.

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁹

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dalam penelitian ini mengenai peran saksi ahli pornografi dan saksi ahli ITE dalam perkara tindak pidana pornografi di wilayah hukum Polres kota Bengkulu (studi kasus berkas perkara nomor: bp / 11 / ii / 2023 / reskrim)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Saksi Ahli Pornografi Dan Saksi Ahli ITE Dalam Perkara Tindak Pidana Pornografi Di Wilayah Hukum Polres Kota Bengkulu

Secara umum keterangan ahli merupakan keahlian yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, karena tidak sembarangan orang untuk dapat dijadikan sebagai keterangan ahli. Keterangan ahli dinilai sangat urgen untuk digunakan dalam rangka mencari kebenaran materil dalam persidangan baik didalam hukum pidana, perdata, bahkan dalam persidangan pengujian norma undang-undang, karena esensi dari keterangan ahli disamping memberikan pengetahuan tentang keahliannya yang relevan dengan fakta persidangan, juga dinilai dapat memberikan keyakinan kepada hakim tentang duduk perkara yang sedang diperiksa, diadili dan hendak diputus.

Sat Reskrim Polres Kota Bengkulu mendapatkan Laporan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Pasar Panorama Kel. Panorama Kota Bengkulu telah terjadi dugaan tindak pidana pornografi dan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal pengungkapan kasus tersebut Sat Reskrim Polres Kota Bengkulu menggunakan Saksi Ahli Pornografi dan Saksi Ahli ITE, sehingga kasus tersebut menjadi terungkap dan patut diduga kuat seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana pornografi dan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Didalam menentukan sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan, tidak sedikit aparat penyidik kepolisian menggunakan jasa keterangan ahli. Sehingga apabila hal tersebut merupakan peristiwa pidana, maka penyidik kepolisian dapat menindak lanjuti ke tahap penyidikan guna menemukan berbagai alat bukti lainnya dan menentukan siapa tersangkanya, yang dimulai dari terbit surat perintah penyidikan hingga proses penyerahan kepada kejaksaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Tindak Pidana Tertentu Sat Reksim Polresta Bengkulu yang bernama Ipda Palti Silalahi, S.H. lalu Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reksim Polresta Bengkulu yang bernama Bripka Yuli Eko Sucipto, S.H. & Briptu Dadang Darmawan, serta Tersangka tindak pidana pornografi di Polresta Bengkulu yang

⁹ Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi, 2018, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, Halaman 46.

bernama NW pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di ruang Tindak Pidana Tertentu Sat Reksim Polresta Bengkulu dan juga Ruang Tahanan Polresta Bengkulu, didapatkan hasil sebagai berikut yang akan penulis paparkan dibawah.

Palti Silalahi mengatakan, dalam pelaksanaan pengungkapan kasus di kepolisian, penyidik berpedoman pada pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Palti Silalahi melanjutkan, dalam pembuktian kasus tindak pidana pornografi, Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistimatis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.

Palti Silalahi melanjutkan, Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangkanketerangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Palti Silalahi melanjutkan, Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.

Palti Silalahi melanjutkan, Dalam KUHP, peraturan pokok mengenai sistem pembuktian adalah Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap penyidik kepolisian untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang yang patut diduga sebagai tersangka dari suatu tindak pidana. Kedua syarat yang disebutkan pada Pasal 183 KUHP itu adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti. Dengan demikian, pertama-tama harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Tetapi, sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, penyidik kepolisian tidak dapat sendirinya untuk menyatakan tersangka bersalah dan tidaknya kepada seorang tersangka.

Palti Silalahi melanjutkan, terkait laporan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Pasar Panorama Kel. Panorama Kota Bengkulu telah terjadi dugaan tindak pidana pornografi dan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penyidik kepolisian dalam pembuktiannya membutuhkan keterangan ahli, yaitu saksi ahli pornografi dan saksi ahli ITE. Dikarenakan Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di kepolisian.

Palti Silalahi melanjutkan, Keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Palti Silalahi melanjutkan, Pendapat ahli hukum dapat menjadi wadah pertemuan antara jaksa dan polisi untuk lebih memperjelas perkara pidana yang sedang diproses, dan pendapat ahli hukum mewakili pendapat masyarakat. Dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa.

Palti Silalahi melanjutkan, Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli hukum agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap tidak dan menimbulkan kekeliruan penafsiran. Pendapat seorang ahli hukum menyeimbangkan antara fakta hukum yang sedang diselidiki dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut untuk membantu penyidik mengidentifikasi dengan lebih baik pasal-pasal yang dikenakan pada perkara yang sedang diselidiki tersebut dicari oleh penyidik. Keterangan ahli hukum juga berfungsi juga untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka.

Palti Silalahi melanjutkan, Dasar hukumnya terdapat di dalam Pasal 120 KUHP yang berbunyi:

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaikbaiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.

B. Hambatan Peran Saksi Ahli Pornografi Dan Saksi Ahli ITE Dalam Perkara Tindak Pidana Pornografi Di Wilayah Hukum Polres Kota Bengkulu

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Tindak Pidana Tertentu Sat Reksim Polresta Bengkulu yang bernama Ipda Palti Silalahi, S.H. lalu Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reksim Polresta Bengkulu yang bernama Bripka Yuli Eko Sucipto, S.H. & Briptu Dadang Darmawan, serta Tersangka tindak pidana pornografi di Polresta Bengkulu yang bernama NW pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di ruang Tindak Pidana Tertentu Sat Reksim Polresta Bengkulu dan juga Ruang Tahanan Polresta Bengkulu, didapatkan hasil sebagai berikut yang akan penulis paparkan dibawah.

Palti Silalahi mengatakan hambatan penyidik dalam mendapatkan keterangan seorang ahli adalah tentang honorarium yang seharusnya diberikan kepada ahli. Dalam hal ini dapat dibagi dua pandangan tentang hal ini yaitu:

1. Bahwa para ahli seawajarnya dibayar dengan honorarium yang tinggi sesuai dengan pengalaman dan pendidikannya.

2. Bahwa para ahli tidak seharusnya diberikan honorarium karena memang sudah merupakan tugas mereka berbagi ilmu pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Palti Silalahi melanjutkan, pembayaran honorarium untuk ahli yang memberikan keterangan di hadapan penyidik mengacu kepada sistem pembayaran honorarium menurut ketentuan keuangan negara. Jumlah honorarium yang diberikan penyidik atau penuntut umum pada umumnya aparat penegak hukum berpatokan pada standar keuangan negara di mana ahli diberikan honorarium yang sesuai yang pada umumnya berjumlah Rp.1.800.000,- dipotong pajak.

Palti Silalahi melanjutkan, permasalahan klasiknya adalah dikarenakan kembali lagi kepada kemampuan penyidik kepolisian dalam hal memenuhi honorarium yang akan diberikan kepada ahli, sedangkan untuk hal tersebut masih belum terlalu mendapat perhatian tentang pembayarannya, dan membuat penyidik kepolisian harus bernegosiasi saksi ahli terkait besaran honorarium yang akan diterimanya.

Palti Silalahi melanjutkan, namun tidak sedikit pula ahli yang dihadirkan tidak menentukan berapa honorarium dan bahkan ada pula ahli yang menyediakan dirinya untuk dibayarkan honorariumnya karena menganggap tugas tersebut sebagai keharusan baginya sebagai seorang ilmuwan.

Yuli Eko Sucipto mengatakan, Hambatan selanjutnya adalah dalam hal pembuktian tindak pidana pornografi setidaknya unit tipidter sat reskrim polresta Bengkulu memeriksa ahli pornografi dan ahli ITE apabila konten pornografi tersebut disebarluaskan di internet, permasalahannya adalah tidak adanya ahli ITE di Kota Bengkulu bahkan Provinsi Bengkulu yang mengharuskan penyidik dan penyidik pembantu unit tipidter sat reskrim polresta Bengkulu harus berangkat ke Jakarta untuk mendapatkan keterangan ahli ITE tersebut.

Dadang Darmawan menambahkan, dalam hal keberangkatan ke Jakarta untuk mendapatkan keterangan ahli ITE tersebut, penyidik dan penyidik pembantu unit tipidter sat reskrim polresta Bengkulu harus mengeluarkan dana mulai dari tiket perjalanan, penginapan, transportasi di Jakarta, makan dan minum selama berada di Jakarta, dan yang tidak lupa adalah honorarium dari ahli ITE tersebut, serta memakan waktu beberapa hari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saksi Ahli Pornografi Dr. Supardi Mursalin, M.Ag. Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 melalui media zoom meeting, di didapatkan hasil sebagai berikut yang akan penulis paparkan dibawah.

Supardi Mursalin mengatakan, sebenarnya tidak ada hambatan yang terlalu serius terkait saya memberikan keterangan sebagai ahli pornografi, namun hal yang berkembang di masyarakat dan akademisi sendiri, banyak yang belum mengetahui kapasitas saya sebagai saksi ahli, dan juga meragukan kemampuan saya sebagai saksi ahli pornografi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saksi Ahli ITE Albert Aruan, S.H. Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 melalui media zoom meeting, di didapatkan hasil sebagai berikut yang akan penulis paparkan dibawah.

Albert Aruan mengatakan, mengatakan sebenarnya tidak ada hambatan yang terlalu serius terkait saya memberikan keterangan sebagai ahli ITE, namun dalam hal memberikan keterangan

sebagai ahli ITE, permintaan dari luar daerah seperti Bengkulu bukan hanya satu atau dua kasus, melainkan banyak, jadi saya harus membuat jadwal yang tepat agar semua permintaan sebagai ahli ITE dapat saya akomodir, dan terkadang juga penyidik kepolisian seringkali merubah jadwal yang sudah saya buat dikarenakan hal teknis, seperti biaya keberangkatan, dan juga honorarium saya sendiri.

KESIMPULAN

Setelah melihat dan memahami berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang juga sebagai jawaban dari rumusan masalah, yakni:

1. Keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya, dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli hukum agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap tidak dan menimbulkan kekeliruan penafsiran. Pendapat seorang ahli hukum menyeimbangkan antara fakta hukum yang sedang diselidiki dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut untuk membantu penyidik mengidentifikasi dengan lebih baik pasal-pasal yang dikenakan pada perkara yang sedang diselidiki tersebut dicari oleh penyidik. Keterangan ahli hukum juga berfungsi juga untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka.
2. Pembayaran honorarium untuk ahli yang memberikan keterangan di hadapan penyidik pada umumnya berjumlah Rp.1.800.000,- dipotong pajak, namun hal tersebut menurut ahli yang memberikan keterangan di hadapan penyidik belum sesuai, walaupun sudah sesuai dan berpatokan pada standar keuangan negara dalam hal pembayaran honorarium ahli.

SARAN

Saran atau masukan yang dapat penulis berikan dari penjelasan hasil penelitian ini yakni pemerintah negara Republik Indonesia agar lebih memperhatikan masalah anggaran di kepolisian terkait keperluan keterangan / saksi ahli yang dibutuhkan kepolisian dalam pengungkapan suatu perkara, agar proses penyidikan di kepolisian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi, 2018, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
Adami Chawazi, 2015, Tindak Pidana mengenai kesopanan, Sinar grafika, Jakarta.
Azka Winarta, Umi Roza, Bambang Dwi, Kajian Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana, Undip, Semarang.
Bahder Johan Nasution, 2018, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Darwan Prinst, 2017. Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hari Sasangka, Lily Rosita, 2018, Hukum Pembuktian Dalam Perkara pidana, Mandar Maju, Bandung.

Neng Djubaedah, 2009, Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.